



KABUPATEN BANYUWANGI
PERATURAN DESA WRINGINPUTIH
NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

PUNGUTAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WRINGINPUTIH,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pungutan Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Sumber Pendapatan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
2. Undang – undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor E/2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 5/E);
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 47);

11. Peraturan Desa Wringinputih Nomor 01 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 01);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WRINGINPUTIH
dan
KEPALA DESA WRINGINPUTIH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Wringinputih dan Perangkat Desa Wringinputih sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
3. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, baik tugas dalam melaksanakan pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah.
4. Dusun adalah sebagian dari wilayah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayahnya dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
6. Sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli desa, pendapatan yang berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah serta lain - lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
7. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
9. Partisipasi dan gotong royong adalah keikutsertaan dalam kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dengan pemerintahan desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.
10. Swadaya Insidental adalah sesuatu yang dilakukan atau terjadi hanya pada kesempatan atau pun waktu tertentu saja, cenderung tidak direncanakan, tidak rutin atau tetap melainkan sewaktu-waktu.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pungutan Desa meliputi swadaya, partisipasi masyarakat dan swadaya insidentil.
- (2) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala Pungutan baik berupa uang maupun barang oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat berdasarkan pertimbangan kemampuan sosialekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB III
JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN DESA

Pasal 3

Jenis dan besaran Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terlampir ;

BAB IV
PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pungutan desa dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (2) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (3) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan pungutan desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat bukti yang cukup, petugas pemungut menyerahkan hasil pungutan kepada Kepala Urusan Keuangan dalam waktu maksimal 1 hari kerja.

BAB V
MEKANISME PUNGUTAN
Pasal 6

- (1) Pungutan Desa dibayarkan secara Tunai.
- (2) Pembayaran Pungutan Desa sebagaimana pasal 3 nomor 1,2, dan 3 yang dilakukan rutin setiap bulannya wajib dibayar sebelum tanggal 10 setiap bulan.
- (3) Pembayaran Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Hasil pembayaran Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetor ke Kas Desa.

BAB VI
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
Pasal 7

- (1) Hasil pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, wajib dicatat dan disetorkan ke rekening Kas Desa oleh Kepala Urusan Keuangan sebagai Pendapatan Asli Desa.
- (2) Penggunaan Dana Pungutan Desa dapat digunakan untuk :
 - a) Penunjang kegiatan yang mendukung peningkatan penerimaan Pungutan Desa.
 - b) Pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
 - c) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Seluruh pendapatan dari Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII
PUNGUTAN SWADAYA INSIDENTIL

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa, Masyarakat atau Kelompok Masyarakat Desa dapat melakukan pungutan swadaya insidentil yang bersifat sukarela dan tidak mengikat untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana umum atau untuk kegiatan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat.
- (2) Pungutan swadaya insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sampai dengan selesainya kegiatan atau pembangunan sarana dan prasarana umum.
- (3) Pungutan swadaya insidentil yang dilakukan oleh Pemerintah Desa harus mendapat persetujuan dari BPD.
- (4) Pungutan swadaya insidentil yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat desa harus mendapat persetujuan Kepala Desa.
- (5) Masyarakat atau kelompok masyarakat desa yang melakukan pungutan swadaya insidentil sebagaimana pada ayat (4) harus melaporkan kepada Kepala Desa terkait hasil dan pemanfaatan pungutan.
- (6) Pemerintah Desa harus melaporkan kepada BPD terkait hasil dan pemanfaatan pungutan swadaya insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Laporan sebagaimana ayat (6) yang merupakan satu kesatuan dalam laporan pertanggungjawaban APBDes.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Desa indikenakan sanksi administrasi berupa ;
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Pemberhentian sebagai petugas pemungut

(2) Tata Cara pemberian sanksi diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

(3) Dengan berlakunya Peraturan ini maka, Peraturan Desa Wringinputih Nomor 3 Tahun 2016 di cabut atau sudah tidak berlaku lagi.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Wringinputih
Pada tanggal : 06 Juni 2022

KEPALA DESA WRINGINPUTIH



MOHAMMAD NURHADI

Diundangkan di : Wringinputih
Pada tanggal : 13 Juni 2022

SEKRETARIS DESA WRINGINPUTIH



BUDI SANTOSO
Lembaran Desa Wringinputih Tahun
2022 Nomor 03.

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WRINGINPUTIH
DAN
KEPALA DESA WRINGINPUTIH KECAMATAN MUNCAR
NOMOR : 188/ 01 /KEP.BPD/2022
NOMOR : 188/ 03 /KEP/429.510.07/2022
TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA
TERHADAP PERATURAN DESA WRINGINPUTIH KECAMATAN MUNCAR
TENTANG PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WRINGINPUTIH
DAN
KEPALA DESA WRINGINPUTIH

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan BAB V Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomer 18 Tahun 2011 Tentang sumber pendapatan Desa, untuk segala partisipasi baik berupa benda dan atau barang yang sifatnya membebani masyarakat, yang dilakukan Pemerintah Desa harus ditetapkan Peraturan Desa.
 - b. Partisipasi Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa dan merupakan salah satu bentuk Pungutan masyarakat Desa maka dalam rangka meningkatkan dan menunjang suksesnya pembangunan serta pembinaan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan Desa
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud dalam huruf a, b, maka di pandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

- Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul Dan kewenangan lokal bersekala desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor E/10), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor E/10);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 tahun 2010 Tentang Pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor E/2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 tahun 2011 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 5/E);
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Memperhatikan : Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Wringinputih dan Kepala Desa Wringinputih pada tanggal 14 Maret 2022 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Rancangan Peraturan Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tentang Pungutan Desa menjadi Peraturan Desa
- KEDUA : Peraturan Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tentang Pungutan Desa berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkandi : Wringinputih

Pada tanggal : 06 Juni 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KEPALA DESA WRINGINPUTIH



RISALAH RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WRINGINPUTIH
DAN
KEPALA DESA WRINGINPUTIH
DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA WRINGINPUTIH
KECAMATAN MUNCAR TENTANG PUNGUTAN DESA

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Desa Wringinputih diadakan rapat membahas Penetapan Peraturan Desa Wringinputih Kecamatan Muncar tentang Pungutan Desa.

Rapat tersebut dihadiri oleh:

1. Badan Permasyarakatan Desa Wringinputih (daftar hadir terlampir)
2. Kepala Desa dan Perangkat Desa (daftar hadir terlampir)

Dalam rapat tersebut Kepala Desa menyampaikan Penjelasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa dan Ketua BPD menyampaikan Tata tertib Rapat serta rincian Partisipasi yang di muat dalam rancangan Peraturan Desa.

Setelah mendengar penjelasan Kepala Desa dan penyampaian Ketua BPD serta anggota maka, rapat mengambil keputusan menyepakati rancangan Peraturan Desa Wringinputih tentang Pungutan Desa menjadi Peraturan Desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WRINGINPUTIH



KEPALA DESA
WRINGINPUTIH



Lampiran
Nomor
Tanggal

: Peraturan Desa Wringinputih
: 03 Tahun 2022
: 06 Juni 2022

NO	JENIS PUNGUTAN	BESARAN (RP)	KETERANGAN
1.	Pengusaha Wifi	300.000	/pengusaha/bulan
2.	Pengusaha TV Kabel	300.000	/pengusaha/bulan
3.	Pengusaha Air Bersih	100.000	/pengusaha/bulan
4.	Pengusaha Ikan dan Udang :		
	a.Sedang (masyarakat biasa)	500.000	/pengusaha/tahun
	b.Besar (Suplayer)	1.500.000	/pengusaha/tahun
5.	Pengusaha Tower Jaringan	1.200.000	/titik/tahun
6.	Pengusaha Angkutan Material	500.000	/pengusaha/tahun
7.	Pengusaha Tambak dengan luas lahan :		
	a. Luas di bawah 5 Ha	0	/pengusaha/tahun
	b. Luas 5,1 – 10 Ha	500.000	/pengusaha/tahun
	c. Luas 10,1 – 20 Ha	1.000.000	/pengusaha/tahun
	d. Luas 20,1 Ha ke atas	2.500.000	/pengusaha/tahun
8.	Pemanfaatan Peralatan Milik Desa :		
	a.Pengeras suara	200.000	/Kegiatan
	b.Proyektor	200.000	/Kegiatan
9.	Pemanfaatan Lapangan :		
	a. Pasar malam	100.000	/Malam
	b. Orkes	500.000	/Malam
10.	Insidentil Milad Desa dan HBN/HBI	30.000	/KK/Kegiatan
11.	Insidentil Sarana dan Prasarana Makam	50.000	/Makam/kegiatan
12.	Insidentil Sarana dan Prasarana Pertanian dengan luas lahan :		
	a. Luas 50 – 850 M2	25.000	/orang/tahun
	b. Luas 851 – 1.750 M2	50.000	/orang/tahun
	c. Luas 1.751 M2 keatas	100.000	/orang/tahun
13.	Jasa pengelolaan Parkir Wisata :ax		
	a. Desa	25 %	Dari pendapatan
	b. Pengelola	45 %	Dari pendapatan
	c. Pembangunan Sarana dan Prasarana	30 %	Dari pendapatan
14.	Pengusaha ternak ayam besar (diatas 2.000 ekor)	600.000	/Pengusaha/tahun
15.	Biro TKI (PT. yang memberangkatkan)	250.000	/orang

16.	Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Dermaga (fasilitas sepanjang sungai) : a. Perahu kecil < 2 Gross Tonage b. Perahu besar > 2 Gross Tonage	50.000 100.000	/Perahu/tahun /Perahu/tahun
17.	Jasa pengelolaan Sampah TPST : a. Rumah tangga b. Toko c. Pondok Pesantren	15.000 20.000 85.000	/KK/Bulan /Toko/Bulan /Tosa /menyesuaikan harga di TPST
18.	Insidental Sarana dan Prasarana Jalan Perkebunan (Pedagang Kelapa) : a. Sedang (masyarakat biasa) b. Besar (suplayer)	250.000 500.000	/Pedagang/tahun /Pedagang/tahun

KEPALA DESA WRINGINPUTIH



MOHAMAD NURHADI

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari : SENIN
Tanggal : 06 Juni 2022
Waktu : 19.00 WIB
Tempat : Balai Desa Wringinputih
Acara : Penetapan Perdes Pungutan

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	MOHAMAD NURHADI, S.HI	Kepala Desa	1
2	BUDI SANTOSO	Sekretaris Desa	2
3	MOH. SYAIFUL HADI	Kaur Perencanaan	3
4	ZAENAL ARIFIN	Kaur Keuangan	4
5	KASIYONO	Kaur Umum	5
6	MOH. YUSUF	Kasi Kesra	6
7	NURUL YASIFUN	Kasi Pemerintahan	7
8	ULFATUL HUSNIYAH	Kasi Pelayanan	8
9	ARIF QOMARUDDIN	Kepala Dusun	9
10	MOH. HADI MACHIN	Kepala Dusun	10
11	M. ARIS ILMAN HUDA	Kepala Dusun	11

Kepala Desa Wringinputih


KEPALA DESA
WRINGINPUTIH
MOHAMAD NURHADI, S.HI

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari : SENIN
Tanggal : 06 Juni 2022
Waktu : 19.00 WIB
Tempat : Balai Desa Wringinputih
Acara : Penetapan Perdes Pungutan

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	SUGITO, SPd	Ketua BPD	1
2	MOH. YUSUF	Wakil Ketua	2
3	SARJONO	Sekretaris BPD	3
4	H. AHMAD DJABIR	Anggota	4
5	SUBOWO	Anggota	5
6	MAHRUS BAHRUL ULUM	Anggota	6
7	EDI HARIYANTO	Anggota	7
8	YASER ARAFAT	Anggota	8
9	HARIYATI	Anggota	9

Badan Permusyawaratan Desa Wringinputih

